

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sehubungan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai Negara yang maju, pemerintah berusaha membangun Indonesia baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Salah satu elemen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan kontribusi keuangan. Salah satu pendapatan Negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan Negara adalah pajak. Peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara karena merupakan cerminan kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006:1). Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan Undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan-imbalan secara langsung. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31).

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat

menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo, 2010:

3). pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu:

1. Fungsi bugetair yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan
2. fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Indonesia menganut sistem perpajakan Self assessment dimana adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, maka agar Self Assessment System berjalan secara efektif sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan harapan peningkatan pendapatan atau penerimaan sektor perpajakan untuk kemakmuran bersama (Pakpahan, 2015 : 01).

Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Arum, 2012).

Menurut Pohan (2014 : 01) Undang-Undang pajak harus dapat menjamin bahwa pengenaan pajak harus didasarkan kepada prinsip keadilan, kepastian dan kemampuan membayar, serta mengacu kepada prinsip-prinsip ajaran Adam Smith, yakni dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar (*equality*), harus

mempunyai kepastian hukum (*certainty*), memberi kemudahan dan dikenakan pada saat yang tidak menyulitkan (*convenience*), dan biaya pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak seminimal mungkin (*economy*).

Menurut Agus Martowardojo (2012) tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2016) menilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah Salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya pengetahuan tentang perpajakannya, Selain itu menurut Direktorat Jenderal Pajak (2017) dari 275juta jiwa jumlah wajib pajak hanya 5% saja yang membayar pajak.

Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan (Haniroh, 2015).

Pemahaman masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih kurang, hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat masih belum optimal, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih mendasar mengenai perpajakan kepada masyarakat (Puji Harsiwi: 2018).

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.

Siti Masruroh dan Zulaikha (2008) menjelaskan bahwa “kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya”. Nurmantu (2005:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

pelaporan secara manual tercatat sebanyak 360.838 atau turun 54% dibandingkan posisi per 29 April 2019 sebanyak 776.738. Porsi penyampaian SPT tahunan secara manual ini juga menyusut dari 6,48% pada tahun lalu menjadi 3,42% pada tahun ini. Dengan data tersebut terlihat masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan PPh. DJP berharap dengan adanya relaksasi penyampaian kelengkapan dokumen SPT, wajib pajak bisa sadar dan disiplin menunaikan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. <https://news.ddtc.co.id/deadline-besok-pelaporan-spt-tahunan-masih-turun-dari-tahun-lalu-20621>

Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan sistem pendukung yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan

membayarkan pajaknya, yaitu dengan adanya e-SPT, e-NPWP, drop box, dan e-banking. Sebelum adanya sistem yang sedang dikembangkan sekarang oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, wajib pajak diharuskan datang ke KPP terdekat untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Namun saat ini dengan sistem baru yang berbasis internet tersebut wajib pajak tidak perlu datang ke KPP terdekat. Dengan adanya pembaharuan sistem ini persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan akan meningkat seiring dengan kemudahannya dalam melakukan kewajiban pajak (Wicaksono, 2014).

Saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Filling dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan e-Filling masih minim. Pendaftaran NPWP secara online pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya, dan hal ini berdampak kepada adanya penurunan pendapatan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB**

PAJAK ORANG PRIBADI (Survey pada Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak (peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan) masih rendah.
2. Pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut :

1. Diuji untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Diuji untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Diuji untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun kegunaan penelitian yang diperoleh kegunaan akademik adalah sebagai berikut :

Diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat bagi :

- a. Peneliti atau Akademik

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

- b. Instansi Terkait

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi instansi terkait dalam usaha peningkatan wajib pajak orang pribadi daerah setempat

- c. Wajib Pajak dan Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.